

Aec  
9 Juni 2023  
daftar munaqosah



**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI  
KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR,  
RIAU PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH.**



Oleh:

Said Hendri Darmawan

**NIM: 19421043**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH DI  
KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR,  
RIAU PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ‘AH.**



Oleh:

Said Hendri Darmawan

**NIM: 1942104**

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Said Hendri Darmawan  
NIM : 19421043  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**(Said Hendri Darmawan)**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaluarang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif Maqasid Syari'ah  
Disusun oleh : SAID HENDRI DARMAWAN  
Nomor Mahasiswa : 19421043

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dr. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1444 H

4 Juli 2023 M

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1613/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Said Hendri Darmawan

Nomor Mahasiswa : 19421043

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indoensia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktru dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**(Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.)**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Said Hendri Darmawan  
Nomor Mahasiswa : 19420143  
Judul Skripsi : **Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif *Maqāsid Syar'ah*.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

  
(Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Tidak bisa dipungkiri kedua orang tua menjadi salah satu motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dukungan mereka dalam bentuk apapun sangatlah berarti bagi saya. Serta keluarga dan karib kerabat yang ikut membantu. Dan temen-temen yang senantiasa memberikan banyak support kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang ikut andil dalam proses penyelesaiannya”*

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:



Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah  
Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif Maqāṣid  
Syarī'ah**

**Said Hendri Darmawan**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji serta menggambarkan seberapa besar peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perjanjian pra nikah yang sesuai dengan nilai-nilai Maqāṣid Syarī'ah. Perjanjian pra nikah yang baik adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, syariat dan norma yang berlaku, serta menciptakan kemanfaatan dan kemashlahatan hakiki. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti terkait 1). Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan konsep perjanjian pra nikah 2). Kesesuaian peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dalam melaksanakan perjanjian pra nikah terhadap pokok Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara yang targetnya adalah pegawai di Kantor Urusan Agama dan Pasangan suami istri yang menikah dengan konsep perjanjian pra nikah, serta dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Dalam penelitian ini menghasilkan dua temuan 1). Dalam Pelaksanaan perjanjian pra nikah, Kantor Urusan Agama berperan paling besar dimulai dari pengenalan kepada masyarakat melalui berbagai macam sosialisasi terkait perjanjian pra nikah serta menjadi konsultan mengenai perjanjian pra nikah hingga pencatatannya pada akte nikah, yang kemudian perjanjian yang sudah berlaku ini bersifat mengikat kedua belah pihak. 2). Dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung sudah memenuhi salah beberapa pokok Maqāṣid Syarī'ah secara signifikan.*

**Kata Kunci:** *Perjanjian Pra Nikah, Pernikahan, Maqāṣid Syarī'ah, Kantor Urusan Agama*

# **The Role Of The Office Of Religious Affairs In Carrying Out The Prenuptial Agreement In Tapung Sub-District, Kampar District, Riau Maqashid Sharia Perspective**

**Said Hendri Darmawan**

## **ABSTRACT**

*This study examines and describes how big the role of the Office of Religious Affairs is in implementing prenuptial agreements that are in accordance with the values of Maqāshid Syarī'ah. A good prenuptial agreement is an agreement that does not contradict with applicable laws, sharia, and norms. And creates expediency and true benefits. This research was conducted to answer the researcher's questions 1). The role of The Office of Religious Affairs in the application of the concept prenuptial agreements. 2). The suitability of the role of Tapung Sub-District the Office of Religious Affairs in carrying out prenuptial agreements against the subject matter of maqashid sharia. The research was conducted using qualitative research methods, by conducting interviews with the targets are religious affairs office employees and married couples with prenuptial agreement. As well as carried out using the method of normative juridical approach. In this research found two findings 1). In carrying out the prenuptial agreement, the office of religious affairs plays the biggest role, starting from introducing prenuptial agreement to the community through various kinds of socialization related to prenuptial agreements to recording it on the marriage certificate, which is then an agreement that is already in effect binding on both parties. 2). From the perspective of Maqashid Sharia, The role of The Office of Religious Affairs in carrying out prenuptial agreement in Tapung Sub-District has significantly fulfilled several maqashid sharia principles.*

**Keywords:** *Prenuptial Agreement, Marriage, Maqashid Sharia, The Office of Religious Affairs*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat dan ahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, maka dari itu sudah sepatunya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapakan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan kea lam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat umumnya kepada masyarakat muslim dan muslimat dalam mengarungi bahterah rumah tangga, dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Bidang Sumber Daya
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Tulasmi, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Krismono, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

11. Aba Said Husin dan Omak Amidah yang tak pernah berhenti ku doakan dan mendoakanku.
12. Along Said Khairul, Akak Misna, Onga Said Kusnadi, Akak Laili, Akak Syarifah Murliani dan Syarifah Aini Aulia yang membantu banyak dan mendoakan proses penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan .....	18
2. Perjanjian Pra Nikah.....	26
3. Maqāṣid Syarī‘ah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41

B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	42
C. Informan Penelitian .....	42
D. Teknik Penentuan Informan .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung .....	47
2. Perjanjian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung .....	50
B. Pembahasan .....	54
1. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah Di Kecamatan Tapung .....	54
2. Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Terhadap Peranan KUA Dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah Di Kecamatan Tapung .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>85</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan dalam hubungan yang sakral yang diikat dengan ucapan Ijab Kabul oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang biasa dikenal dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya agar timbul bentuk tanggung jawab dalam saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan kultural yang ada.<sup>1</sup> Karena banyaknya dalil yang menyebutkan bahwasanya segala macam bentuk hak dan kewajiban para wanita dalam rangka beribadah, beragama, dan juga masuk ke dalam surga itu hakikatnya sama dengan laki-laki. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, akan tetapi sekaligus melihat ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014), 303.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 290-291.

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai prosesi seperti Ijab Kabul, bahkan pendapat ini ditegaskan oleh al-Qur'an yakni Mitsaaqan Ghaliizan yang artinya Perjanjian yang kuat antara suami istri. Dikatakan perjanjian yang kuat karena pernikahan ini bertujuan untuk selamanya bukan hanya sekedar canda gurau yang bisa diputuskan sesuka hati oleh salah satu pihak.<sup>3</sup> Pernikahan ini sendiri merupakan sebuah akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dengan adanya hak dan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa persoalan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan yang harmonis tidak luput dari adanya problematika rumah tangga akan tetapi yang menjadikannya harmonis adalah kedua belah pihak yang mempunyai caranya masing-masing dalam menghadapi problematika tersebut.

Permasalahan atau polemik dalam rumah tangga itu sendiri tidak dapat dihindari, karena setiap hubungan pernikahan pasti mempunyai permasalahan, yang membedakannya adalah bagaimana cara menyikapi, menghadapi dan cara mencegah, setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan itu tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dicegah agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan tersebut semakin berkembang pula begitupun cara menyikapinya. Pada zaman modern ini ada sebuah

---

<sup>3</sup> Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzondalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 15.37 WIB.

solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga tersebut yakni perjanjian pra nikah. Secara signifikan perjanjian pra nikah mengatur tentang harta bawaan, hak dan kewajiban, hak asuh, aturan penghasilan, hutang piutang dan pencabutan wasiat.

Perjanjian pra nikah diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”<sup>4</sup> Dengan ketentuan ini, maka perjanjian pra nikah itu disepakati sebelum perkawinan dilangsungkan atau bisa juga dilangsungkan setelah pernikahan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak setuju yang kemudian diserahkan dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015).

Perjanjian pra nikah merupakan solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga terutama yang berhubungan dengan harta agar meminimalisir terjadinya perceraian. Perjanjian pra nikah merupakan salah satu solusi yang bagus dan baik karena perjanjian tersebut tidak melanggar aturan syar’iah mengenai perjanjian yakni salah satunya adalah perjanjian yang berlandaskan persetujuan kedua belah pihak, akan tetapi masih banyak masyarakat

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal Tarigan et al., “Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015),” *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019), 112.

yang tidak tahu akan adanya perjanjian pra nikah terutama di daerah yang jauh dari kota, yang kemudian dengan keadaan tersebut perlunya media atau sarana perjanjian pra nikah untuk berperan lebih aktif. Berdasarkan situasi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung menjadi lebih berperan dalam melaksanakan dan menerapkan perjanjian pra nikah karena berbagai macam keadaan, yang kemudian peranan tersebut dipaparkan dari sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah*. Sehingga dengan data yang telah dipaparkan diatas, maka penting untuk mengetahui bagaimana peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam menjalankan prosesi perjanjian pra nikah dengan keadaan yang kurang mendukung ini sebagai media dan sarana pelaksanaan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Maka berdasarkan penjelasan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul ***“Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Perspektif Maqāṣid Syarī'ah”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau?

2. Apakah peranan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung sudah sesuai dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan perjanjian pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dalam melaksanakan perjanjian pra nikah terhadap pokok-pokok *Maqāṣid Syarī'ah*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran perkembangan proses pelaksanaan perjanjian pra nikah dalam upaya pencegahan terjadinya permasalahan rumah tangga yang tidak dapat dihindari, sehingga dengan upaya tersebut dalam mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia. Dan juga dapat digunakan sebagai pustaka penelitian sebagai acuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan perjanjian pra nikah di suatu daerah. Memperkaya

khazanah ilmiah di dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi keluarga.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang konsep perjanjian pra nikah serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan perjanjian pra nikah di daerah yang jauh dari kota dan meningkatkan wawasan di dalam bidang ilmu keluarga untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan berkontribusi dalam kajian keilmuan di Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kantor Urusan Agama maupun Layanan Nikah di Daerah tertentu.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya memaparkan berbagai macam pembahasan yang berbeda, namun perbedaan itulah yang menghasilkan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi berbagai macam penjelasan dasar mengenai judul skripsi, seperti latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian yang diuraikan dalam satu bab dan biasa disebut sebagai bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini merupakan keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka memuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang serupa dan gardituangkan secara ringkas namun padat dengan tujuan menghasilkan hipotesis atau menguji kebenaran teori dalam penelitian tersebut. Sedangkan kerangka teori memuat tinjauan umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi. Diantaranya; perkawinan, perjanjian pra nikah dan Maqāsid Syarī'ah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang diungkapkan apa adanya dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan serta pengumpulan data, keabsahan data dan teknis analisis data.

Bab empat, berisi mengenai hasil penelitian studi lapangan yang diawali dengan penggambaran segala sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi sebagai acuan atau jawaban dari rumuan masalah. Data penelitian tersebut diuji keabsahannya dan dianalisis dengan metode penelitian yang ada.

Bab lima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara terstruktur serta saran dari pembaca terhadap penelitian, agar

kedepannya dapat lebih mengembangkan penelitian. Bab ini bertujuan sebagai penutup dari suatu karya ilmiah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait Perjanjian Pra Nikah baik itu yang mengkaji Pelaksanaannya ataupun yang mengkaji mengenai konsepnya telah dilakukan dan dipublikasikan oleh berbagai sumber dalam berbagai macam penelitian diantaranya skripsi, tesis, laporan penelitian, dan jurnal hasil penelitian. Adapun penelitian sejenis yang peneliti gunakan diantaranya:

*Pertama*, laporan penelitian dengan judul “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri” oleh Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., Tavinayati, S.H., M.H. dan Zakiyah, S.H., M.H. (2016) yang fokus utama penelitiannya adalah mengenai konsep perjanjian pra nikah menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta mengkaji mengenai substansi dari perjanjian pra nikah yang dibuat para pihak terhadap permasalahan rumah tangga<sup>5</sup>. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai konsep perjanjian pra nikah menurut KUHPerdara dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi landasan utama penerapan dan pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ini sebagai sumber penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tavinayati and Zakiyah, “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri,” 2016.

**Kedua**, jurnal ilmu hukum yang berjudul “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan” oleh Andean Syah dan Ilham Tholatif (2022) yang juga memfokuskan penelitiannya pada konsep perjanjian pra nikah secara terperinci, sebagaimana perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan awal dalam melakukan pernikahan untuk menghindari berbagai permasalahan dalam rumah tangga terkhususnya yang berhubungan dengan harta untuk mengupayakan keluarga yang harmonis.<sup>6</sup>

**Ketiga**, skripsi yang berjudul “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (studi Kasus Di KUA Cimanggis)” oleh Zaid Abdurrahman (2021). Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan praktik perjanjian pra nikah di KUA Cimanggis, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait prosesi pelaksanaan praktik perjanjian pra nikah di KUA Daerah dan sama-sama melakukan penelitian kualitatif yang meneliti dengan sumber data dan informan yang hampir sama akan tetapi memiliki fokus utama yang berbeda.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki fokus utama terkait tinjauan hukum positif dan masalah mursalah terhadap penerapan perjanjian pra nikah di KUA Cimanggis, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada proses pelaksanaan perjanjian pra nikah oleh KUA Kecamatan Tapung selaku media dan sarana pelaksanaannya.

---

<sup>6</sup> Andean et al. Syah, “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 115–128.

<sup>7</sup> Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis),” 2021.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Perjanjian Pra Nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang)” oleh Zulfah Mahmudah (2019). Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya mengenai konsep perjanjian pra nikah sebagai upaya pemisahan harta yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang baik dari penyebabnya, bentuk perjanjiannya hingga tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjiannya.<sup>8</sup> Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji berupa mengkaji konsep perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama Daerah yang berbeda akan tetapi dengan fokus utama yang berbeda.

*Kelima*, laporan penelitian dengan judul “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Elin Siswanti, penelitian ini memiliki fokus utama yang membahas tentang pandangan hukum islam terhadap perjanjian pra nikah sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya perceraian akibat masalah rumah tangga yang berhubungan dengan harta. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa “hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut untuk dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat terjadi perceraian atau patut menjadi pilihan dalam melakukan pencegahan dan bentuk antisipasi timbulnya perceraian dalam rumah tangga”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Zulfah Mahmudah, “Perjanjian Pra Nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang),” 2019.

<sup>9</sup> Elin Siswanti, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2021.

*Keenam*, hasil penelitian dengan judul “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional” oleh Ahmad Daviq Nur Dziddan (2017) yang mengkaji terkait perjanjian pra nikah dalam konteks yang berbeda dengan konteks penelitian terdahulu lainnya, yakni mengkaji tentang urgensi perjanjian pra nikah antara sesama Warga Negara Indonesia dan urgensi perjanjian pra nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, serta sedikit menyinggung terkait perbedaan dan persamaan mengenai peraturan pembuatan perjanjian pra nikah oleh KUHPerdara, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Perbedaan tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya; waktu pembuatan perjanjian pra nikah, bentuk perjanjian pra nikah, dan keabsahan perjanjian pra nikah, sedangkan persamaan meliputi ; isi perjanjian pra nikah dan dasar pembuatan perjanjian pra nikah.

*Ketujuh*, jurnal hasil penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan’ oleh Ach Redy Bachtiar Efendi (2019) secara jelas membahas tentang pandangan masyarakat terhadap konsep perjanjian pra nikah yang merupakan upaya untuk menuatkan ikatan pernikahan agar terhindar dari perpecahan dalam menjalin ikatan perkawinan, yang berlokasi di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Pandangan masyarakat Kelurahan Bugih terhadap konsep perjanjian pra nikah sangat beragam, ada

---

<sup>10</sup> Ahmad Daviq Nur Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” 2017.

yang setuju dan berpendapat positif, namun adapula yang tidak setuju dan berpendapat negatif.<sup>11</sup>

***Kedelapan***, skripsi yang berjudul “Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)” oleh Hairunnisa Maharani (2022) dan fokus utama penelitiannya sendiri adalah mengenai keadaan pasangan suami istri yang menikah dengan konsep perjanjian pra nikah setelah terjadinya perceraian, apakah perjanjian pra nikah ini efektif atau tidak dan dalam pelaksanaan isi perjanjian pra nikah ini apakah ada halangan atau tidak.<sup>12</sup>

***Kesembilan***, jurnal penelitian yang berjudul “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan” oleh Esther Masri dan Sri Wahyuni (2021) yang inti pembahasannya mengkaji secara luas mengenai upaya untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan pelaksanaan perjanjian pra nikah dengan memperhatikan perkembangan hubungan suami istri dimulai sebelum pernikahan atau ketika perjanjian itu di terapkan, kemudian saat sudah menikah dengan perjanjian pra nikah dan setelah menikah dengan perjanjian pra nikah. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa manfaat perjanjian pra nikah adalah untuk mempermudah pemisahan harta baik harta bersama maupun harta yang diperoleh sebelum perkawinan agar apabila terjadinya perceraian, pembagian harta bersama dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan jalan ini,

---

<sup>11</sup> Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 124–140.

<sup>12</sup> Hairunnisa Maharani, “Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar),” 2022.

perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua wanita tidak memandang harta, jabatan atau kekuasaan.<sup>13</sup>

***Kesepuluh***, skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia) oleh Siti Nadirah binti Mohd Nazri (2018) yang memiliki fokus utama penelitian tentang perjanjian pra nikah yang hampir sama dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan, yang mana sama-sama mengkaji tentang proses pelaksanaan perjanjian pra nikah di KUA Daerah dan sama-sama mengkaji tentang implementasi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam rumah tangga terutama terkait harta yang dikhawatirkan menjadi penyebab perceraian.<sup>14</sup> Dengan dua pokok pembahasan yang menjadi fokus utama penelitian tersebut dapat menjadi gambaran seberapa efektifnya perjanjian pra nikah dalam menangani atau mengurangi kasus perceraian di Indonesia.

***Kesebelas***, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.” Oleh Alfiqi Ahmad Farizi (2022) yang fokus penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang sama-sama mengkaji tentang perjanjian pra nikah yang diterapkan dan dilaksanakan di

---

<sup>13</sup> Esther Masri and Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–120.

<sup>14</sup> Siti Nadhirah Binti Mohd Nazri, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia),” 2018.

kantor urusan agama di daerah masing-masing, penelitian ini menggambarkan bagaimana perjanjian pra nikah itu dilaksanakan di KUA bukan bagaimana peran KUA dalam menerapkannya,<sup>15</sup> yang kemudian ini bisa menjadi gambaran bagi peneliti untuk membuat penelitian ini.

*Kedua belas*, skripsi yang diberi judul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)” oleh Haidar Maula Mujaddid (2022) penelitian ini mengkaji terkait penerapan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Bojong Gede sebagai penyelenggara dan pelaksana bimbingan tersebut, dan ini merupakan salah satu peran Kantor Urusan Agama dalam menerapkan perjanjian pra nikah,<sup>16</sup> yang kemudian dapat menjadi referensi mengenai peran kantor urusan agama dalam melaksanakan perjanjian pra nikah yang sesuai dengan judul penelitian dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bisa menjadi salah satu bagian yang dapat menjawab salah satu rumusan masalah yang ada pada penelitian yang peneliti lakukan.

*Ketiga belas*, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan” oleh Melia Fitri (2014). Penelitian ini mengkaji perjanjian pra nikah di kantor urusan agama yang fokus utamanya adalah bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan bimbingan

---

<sup>15</sup> Alfiqi Ahmad Farizi, “Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.,” 2022.

<sup>16</sup> Haidar Maula Mujaddid, “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede),” 2022.

pra nikah, sehingga akan dapat menjadi salah satu peran Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan serta wadah untuk memperkenalkan perjanjian pra nikah kepada masyarakat sekitar, agar kedepannya masyarakat dapat mewujudkan perjanjian pra nikah dalam prosesi pernikahannya.<sup>17</sup> Sehingga demikian skripsi ini bisa menjadi salah satu referensi mengenai peran kantor urusan agama terhadap perjanjian pra nikah.

*Keempat belas*, hasil penelitian yang berjudul “Perjanjian Pra Nikah Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” oleh Nadya Khanna Syarifah dan Muhammad Roy Purwanto, yang meneliti tentang perjanjian pra nikah menurut perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dari berbagai klasifikasi, sehingga mendapati berbagai macam hasil yang menjelaskan secara rinci bagaimana perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda terhadap perjanjian pra nikah.<sup>18</sup> Yang kemudian dapat menjadi referensi terhadap perjanjian pra nikah perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dari berbagai pendapat.

*Kelima belas*, jurnal penelitian yang berjudul “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah) oleh Dyah Ochtorina Susanti (2018). Jurnal penelitian ini membahas terkait tujuan perjanjian pra nikah sebagai perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, yang bermanfaat terhadap kehidupan masing-masing suami istri seperti kebebasan

---

<sup>17</sup> Melia Fitri, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,” 2014.

<sup>18</sup> Nadya Khanna Syarifah and Muhammad Roy Purwanto, *Perjanjian Pra Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda*, 2019.



berkontrak dan bermanfaat terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga terhindar dari pereraian.<sup>19</sup> Pada penelitian ini dijelaskan pula perjanjian pra nikah yang sesuai dengan Maqāsid Syarī'ah, sehingga dapat menjadi gambaran terhadap perjanjian pra nikah yang sesuai dengan Maqāsid Syarī'ah.

Dan pada proposal penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan terhadap beberapa penelitian terdahulu, dari banyaknya persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji mengenai konsep perjanjian pra nikah di Indonesia menurut hukum islam. sedangkan dari banyaknya perbedaan maka didapati perbedaan di fokus utama penelitiaannya yang mana fokus utama penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai perjanjian pra nikah yang dilaksanakan atau diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan situasi daerah yang minimnya pengetahuan tentang perjanjian pra nikah.

## **B. Kerangka Teori**

Setiap penelitian memerlukan sebuah landasan dan pola berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukannya kerangka teori. Jadi kerangka teori sangat diperlukan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi yang kemudian dengan adanya landasan dan pola berpikir dapat memudahkan proses pemecahan masalah yang ada.

---

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–30.

## 1. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam berdasarkan pendapat para ulama yang telah bersepakat bahwa perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai hubungan laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan suci dengan Ijab Kabul yang terjalin dengan keridhaan antara calon suami dan calon istri, adapun Ijab Kabul diartikan sebagai wujud keridhaan di antara mereka dengan ucapan, serta didampingi dengan kesaksian banyak orang dengan menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami-istri.<sup>20</sup> Perkawinan atau yang biasa disebut juga dengan pernikahan merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab, yakni *nakaha – yankihu – nikahan* atau *zawaj* yang berarti berhimpun atau berkumpul.<sup>21</sup>

Mayoritas penduduk di Indonesia dalam beribadah berpedoman pada Mazhab Syafi'i, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu dilandaskan pada pendapat Imam Syafi'i termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 5th ed. (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 196-197

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984).

sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>22</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang merupakan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk umat islam dalam permasalahan rumah tangga. Dan Undang-Undang Perkawinan dapat menjadi pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan secara mutlak, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.<sup>23</sup> Adapun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Perkawinan

Melaksanakan perkawinan pada dasarnya ber hukum mubah atau dibolehkan. Namun hukum kebolehan tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab atau `illatnya dan keadaan mempelainya, berdasarkan penjelasan tersebut hukum perkawinan

---

<sup>22</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971).

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat berubah atau beralih menjadi wajib, sunnah, makruh serta haram. Penyebab perubahan hukum dalam melaksanakan perkawinan tersebut bisa didasarkan pada kondisi fisik atau jasmani, serta didukung oleh faktor dorongan biologis yang begitu kuat untuk menikah dan juga faktor psikologis yang timbul pada diri seseorang.

Dengan munculnya faktor, penyebab dan keadaan seseorang tersebut untuk melakukan atau untuk menunda serta menghindari pelaksanaan perkawinan, untuk itu perlu dijelaskan hukum yang timbul dalam kaitan pelaksanaan perkawinan tersebut:

- 1) Wajib, hukum perkawinan beralih menjadi wajib apabila orang yang mau menikah sudah memenuhi segala aspek, baik itu aspek fisik atau jasmani maupun dorongan biologis dan psikologis yang timbul pada diri seseorang. Selain itu, dia juga memenuhi aspek ekonomi. Dengan segala pemenuhan aspek tersebut maka dikhawatirkan ketika ada penundaan untuk menikah maka itu dapat menyebabkan dia terjerumus kepada penyelewengan aturan Allah SWT sehingga diharuskan untuk menikah. Maka bagi laki-laki yang kondisinya seperti di atas termasuk pada golongan yang diwajibkan untuk menikah.<sup>25</sup>
- 2) Sunnah, hukum perkawinan beralih menjadi sunnah apabila orang yang mau menikah sudah memenuhi segala aspeknya, baik

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, 5th ed. (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 208-209.

itu aspek fisik atau jasmani, biologis, psikologis maupun aspek ekonomi. Dengan segala pemenuhan aspek tersebut orang yang mau menikah merasa dirinya manpun untuk menahan dari penyelewengab atau pelanggaran aturan Allah SWT seperti berbuat Zina. Maka bagi laki-laki yang berada di kondisi seperti ini maka dia boleh untuk menunda pernikahannya dan dianjurkan untuk menikah dalam rangka menyempurnakan agama Allah SWT.<sup>26</sup>

- 3) Haram, hukum perkawinan beralih menjadi haram apabila orang yang mau menikah dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untun menikah dalam segala aspek dan dia tidak bisa bertanggung jawab dalam rumah tangganya sehingga dikhawatirkan ketika menikah dia menelantarkan istrinya. Dan juga perkawinan dikatakan haram apabila perkawinan tersebut dilandaskan dengan niat untuk berbuat buruk kepada istri seperti menganiaya, menyakiti dan lainnya.<sup>27</sup> Begitu pun seorang laki-laki yang menikahi dengan seorang perempuan dengan niat agar perempuan yang dinikahinnya tidak menikah dengan orang lain atau bisa disebut menikah tanpa adanya rasa dan balas dendam.<sup>28</sup>
- 4) Makruh, hukum perkawinan beralih menjadi makruh apabila orang yang mau menikah sudah memenuhi segala aspeknya, baik

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 209-210.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 210-211.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 211.

itu aspek fisik atau jasmani, biologis, psikologis maupun ekonomi dan juga dia dapat menahan atau menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang melanggar aturan Allah SWT seperti berbuat zina, akan tetapi dia tidak memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami.<sup>29</sup>

c. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Hukum Dalam al-Qur'an dan Hadits

a) QS. Ar. Ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>30</sup>

b) QS. Adz Dzariyaat (51):49:

<sup>29</sup> *Ibid.*, 211

<sup>30</sup> “Surah Ar-Rum | Qur'an Kemenag,” accessed Juny 21, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>31</sup>

c) HR. Bukhari-Muslim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”

2) Dasar Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia

a) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah 19 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”.

<sup>31</sup> “Surah Az-Zariyat | Qur’an Kemenag,” accessed Juny 21, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.
- d) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.<sup>32</sup>

d. Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah menjelaskan mengenai tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam proses mencapai tujuan tersebut maka perlu usaha dari kedua belah pihak, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling menerima untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga bertugas untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan tertentu

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



serta harus dilakukan di depan pengadilan. Dari keterangan ini, maka didapati tujuan pokok perkawinan di antaranya:<sup>33</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menerapkan dan menjunjung tinggi syariat islam serta merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT karena perkawinan merupakan perbuatan yang diatur dengan syariat islam dengan syarat dan rukun tertentu.

- 1) Perkawinan bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i tentang perkawinan. Sehingga dengan demikian laki-laki dan perempuan yang sudah menikah terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>34</sup>
- 2) Perkawinan bertujuan untuk mempererat hubungan rumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah serta keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan prinsip ketuhanan yang maha Esa.<sup>35</sup>
- 3) Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan yang sah menurut hukum positif dan hukum islam. Karena sesungguhnya anak merupakan sosok yang didambakan oleh semua pasangan suami istri.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975).

<sup>34</sup> Hidayatullah, *FIQH*, ed. Afif Khalid (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- 4) Perkawinan bertujuan juga untuk menambah hubungan sesama manusia atau *Hablum minannaas* yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi hubungan yang erat yakni hubungan persaudaraan melalui ikatan nikah.<sup>37</sup>

## 2. Perjanjian Pra Nikah

### a. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan atau persetujuan yang disepakati oleh calon suami dan istri sebelum atau saat waktu perkawinan berlangsung, dan kesepakatan tersebut harus ditaati karena berupa sebuah perjanjian yang telah disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>38</sup>

Perjanjian pra nikah dapat diartikan juga sebagai Akta Kesepakatan antara calon suami dengan calon istri dengan klausul-klausul yang tidak bertentangan dengan syari'at islam yang dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang bersifat mengikat dan harus ditaati.<sup>39</sup>

Perjanjian pra nikah bertujuan untuk meminimalisir jumlah perceraian di suatu daerah dengan menyelesaikan beberapa problematika rumah tangga yang menjadi penyebab awal adanya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>39</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *Jurnal El-Faqih* 5, no. 2 (2019), 118.

sebuah konflik, seperti harta bersama atau harta gono-gini dan lainnya. Dan perjanjian pra nikah bermanfaat atau berfungsi sebagai sarana atau media hukum untuk menyelesaikan problematika rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.<sup>40</sup>

Perjanjian pra nikah mengatur beberapa hal yang sering menjadi konflik atau problematika rumah tangga yang dapat menjadi penyebab adanya perceraian. Adapun isi perjanjian pra nikah adalah mengatur tentang Harta Bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh, poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggungjawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan hidup, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

#### b. Dasar Hukum Perjanjian Pra Nikah

Peraturan yang mengatur perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan terdapat pada:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29.

---

<sup>40</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Pertaruhan Esensi Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017), 71.

Undang-undang ini terdapat pada Bab V Perjanjian Perkawinan yang terdiri dari Ayat (1), (2), (3), dan (4).

- a) Ayat (1) yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
  - b) Ayat (2) yang berbunyi “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”
  - c) Ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”
  - d) Dan, Ayat (4) yang berbunyi “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>41</sup>
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam pada Bab VII tentang perjanjian pra nikah:

- a) Pasal 45, “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

---

<sup>41</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

- I. Taklik talak dan
  - II. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”
- b) Pasal 46, yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3), yakni:
- I. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
  - II. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
  - III. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- c) Pasal 47, yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3), yakni:
- I. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
  - II. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

III. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

d) Pasal 48, yang terdiri dari ayat (1), dan (2), yakni:

I. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

II. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

e) Pasal 49, yang terdiri dari ayat (1), dan (2) , yakni:

I. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

II. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan

dilaksanakan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

- f) Pasal 50, yang terdiri dari Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), yakni:
- I. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
  - II. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan
  - III. sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
  - IV. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

V. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

g) Pasal 51, “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

h) Pasal 52, “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.”<sup>42</sup>

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat / BW.

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, diatur pada Bab VII tentang Perjanjian Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Perjanjian pra nikah diatur dalam 4 bentuk Bagian :

a) Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada Umumnya, bagian ini terdiri dari 16 pasal yang dimulai dari Pasal 139 hingga Pasal 154.

---

<sup>42</sup> “Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan”



- b) Bagian 2 tentang Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan (Tidak Berlaku Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Bagian ini terdiri dari 13 pasal yang dimulai dari Pasal 155 hingga Pasal 167.
- c) Bagian 3 tentang Hibah-Hibah Antara Kedua Calon Suami Isteri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Bagian ini terdiri dari 8 Pasal yang dimulai dari Pasal 168 hingga Pasal 175.
- d) Bagian 4 tentang Hibah-Hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami Isteri atau Kepada Anak-anak dan Perkawinan Mereka (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Bagian ini terdiri dari 4 pasal yang dimulai dari Pasal 176 hingga Pasal 179.

Dan perjanjian pra nikah juga diatur pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* tepatnya pada Bab VIII tentang GABUNGAN HARTA BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Yang

terdiri dari 7 pasal, yang diantaranya; Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 184a dan Pasal 185.

c. Implementasi Perjanjian Pra Nikah di Indonesia

Pada awal penerapan perjanjian pra nikah di Indonesia yang berpedoman kepada KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian pra nikah hanya dapat dibuat atau disepakati sebelum prosesi pernikahan dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk merubah perjanjian tersebut. Hingga pada tahun 2015 terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Permohonan tersebut diterbitkan atas permohonan Nyonya Ike Farida untuk dilakukannya pengujian konstitusional terhadap beberapa Pasal, di antaranya; Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Hingga kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa permohonan Pemohon yaitu terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Perkawinan, bahwa sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak bersepakat untuk Bersama-sama dalam mengajukan perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan atau seorang notaris dengan berlakunya isi kesepakatan kepada pihak ketiga selama pihak ketiga terhubung atau tersangkut.

Perbedaan antara Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan sebelum dengan sesudah adanya Putusan MK 69//2015 adalah perjanjian pra nikah tidak hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan akan tetapi juga berlaku apabila ada ketentuan lain dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun perbedaan lainnya yaitu terkait dengan perubahan atau pengujian konstitusional Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, maka setelah adanya Putusan MK 69/2015 mengalami perbedaan yakni selama perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sejak adanya Putusan MK 69/2015 perjanjian pra nikah atau yang sekarang lebih dikenal sebagai perjanjian perkawinan akibat adanya perubahan mengenai waktu diadakannya kesepakatan, sudah lebih bersifat lebih luas dengan perubahan yang ada diantaranya, Perjanjian Perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan (Prenuptial Agreement), akan tetapi

juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan (Postnuptial Agreement).<sup>43</sup>

### 3. Maqāṣid Syarī'ah

#### a. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid Syarī'ah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yakni maqāṣid dan sharī'ah. maqāṣid merupakan bentuk jamak dari kata maqṣid yang memiliki arti tempat yang dituju atau yang dimaksudkan. Sedangkan kata al-sharī'ah secara bahasa berarti agama, millah, metode, jalan dan sunnah. Adapun menurut istilah al-sharī'ah berarti aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan.

Adapun Maqāṣid Syarī'ah sendiri apabila diartikan secara keseluruhan maka melahirkan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian terpisah, yakni tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia atau tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

---

<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

b. Pokok atau Nilai Maqāṣid Syarī‘ah

Pokok atau unsur Maqāṣid Syarī‘ah terdiri dari lima unsur yang biasa disebut juga dengan usul al-khamsah yang wajib untuk dipelihara. Adapun ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutannya, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Maqāṣid Syarī‘ah terdiri dimulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, hingga harta.

1) Pemeliharaan Agama (*Hifzu ad-Din*)

Agama mencakup berbagai macam ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah serta hukumhukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, sehingga dengan melaksanakan segala macam ajaran tersebut yang sesuai dengan syariat maka itu merupakan salah satu bentuk dalam memelihara agama.

Pemeliharaan agama dalam Maqāṣid Syarī‘ah merupakan tujuan untuk menjaga amalan ibadah dalam bentuk apapun, baik itu ibadah shalat, zikir dan lainnya. Karena sesungguhnya amalan suatu ibadah itu juga berperan dalam menjaga keutuhan serta kemuliaan agama itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits Riwayat Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu majah no. 3973 yang berbunyi:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

Artinya; “Inti segala perkara adalah islam dan tiangnya adalah sholat”

## 2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifzu an-Nafs*)

Dalam upaya memelihara jiwa yang berupa menjalani kehidupan dengan memenuhi kebutuhan pokok untuk mencapai tegaknya jiwa, serta menjaga jiwa terhadap orang yang menganiaya jiwa dengan memberlakukan berbagai macam hukuman diantaranya Qisas atau hukuman setimpal, Diyah atau denda dan Kafarah atau tebusan.

Pemeliharaan jiwa jika dibedakan berdasarkan peringkat kepentingannya, maka dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a) Dharuriyyat, pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk keberlangsungan hidup, yang jika tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan jiwa manusia terancam dan dapat menyebabkan kematian.
- b) Hajiyat, pemenuhan kebutuhan yang tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup, seperti makanan enak. Dan ditakutkan jika dipaksakan maka dapat mempersulit diri.
- c) Tahsiniyat, salah satu bentuk kesopanan seperti tata cara makan dan minum, yang tidak akan mengancam jiwa seseorang.

### 3) Pemeliharaan Akal (*Hifzu al-Aql*)

Akal merupakan anggota tubuh manusia yang harus dan benar-benar dipelihara karena akal inilah yang dapat membedakan, merasakan dan mengetahui segala sesuatu yang dinilai baik dan buruk untuk dikerjakan, serta akal ini pulalah yang menjadi penggerak tubuh sehingga fungsi akal didalam tubuh ini sangatlah berperan penting.

Akal adalah sebuah anugerah dari begitu banyaknya anugerah yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya, yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk yang Allah SWT ciptakan sebelum manusia dan menjadikan manusia menjadi makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk lainnya.

Pemeliharaan akal ini berbeda dengan makna pemeliharaan dari pokok-pokok lainnya, karena pemeliharaan akal berarti mempergunakan akal sebaik mungkin, layaknya orang yang berilmu sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang senantiasa Allah SWT beri.

### 4) Pemeliharaan Keturunan (*Hifzu an-Nasb*)

Keturunan merupakan suatu kehormatan yang diidam-idamkan oleh tiap keluarga dan islam juga sangat memperhatikan asal-usul suatu keturunan tersebut yang berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.

Keturunan atau anak merupakan kemashlahatan utama yang dilindungi dan dijaga oleh syariat, karena kemashlahatan ini merusak keberlangsungan suatu generasi manusia. Salah satu tujuan penting dari sebuah perkawinan adalah untuk memperlangsungkan generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik

5) Pemeliharaan Harta (*Hifzu al-Mal*)

Hakikat harta sebenarnya adalah milik Allah. dengan kata lain, segala harta yang ada ditangan manusia merupakan pinjaman atau pemberian yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan oleh Allah. Untuk menghindari perhitungan yang buruk terhadap pemberian harta sementara oleh Allah maka agama islam memberikan perintah untuk menjaga atau memelihara harta.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang fokus terhadap analisis dan deskriptif, dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berhubungan dengan judul skripsi, terkhususnya perangkat Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang sudah berkeluarga yang pada proses pernikahannya menggunakan Perjanjian Pra Nikah agar penjelasan dan pembuktian penelitian dapat teruji dari masyarakat. (Menurut Basrowi & Suwandi, melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.)<sup>44</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Yaitu suatu penelitian yang menganalisa hukum positif di Indonesia berupa pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian pra nikah. Pendekatan normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dalam suatu praktek, dan praktek ini adalah praktek perjanjian

---

<sup>44</sup> Farida Nugrahani, M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books 1, 2014).

pra nikah yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Adapun pendekatan yuridis bermaksud terhadap penelitian yang mengarah kepada bukti hukum seperti dokumen dan data sekunder yang digunakan semasa penelitian.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena lokasi penelitian dekat dengan rumah peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data dalam rangka menyelesaikan penelitian.

## **C. Informan Penelitian**

Karena objek penelitian adalah Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Daerah maka yang berhak menjadi informan adalah Perangkat atau Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung selaku media atau sarana pelaksana Perjanjian Pra Nikah dan pasangan suami istri yang sudah menikah dengan Perjanjian Pra Nikah selaku informan terpercaya terkait Perjanjian Pra Nikah.

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Informan ditentukan berdasarkan statusnya yang berhubungan erat dengan Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah, sehingga didapati dua informan yakni; Penyuluh Agama atau Kepala KUA dan pasangan suami istri yang sudah

menikah dengan Perjanjian Pra Nikah karena fokus utama penelitian adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan, dampak dan implemementasi Perjanjian Pra Nikah dengan masalah perkawinan yang ada.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini berdasarkan teknik sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab untuk mendapatkan data-data aktual guna memperkuat dan menambah data yang sudah ada. (Menurut Moleong, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya).<sup>45</sup>

### **2. Dokumentasi**

Teknik Dokumentasi atau Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca serta memahami berbagai

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi 38)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

literatur baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian terutama penelitian kualitatif, karena keabsahan data berfungsi untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas atau *Credibility*.

Uji kredibilitas adalah proses keabsahan data yang dengan melakukan persamaan antara apa yang diinformasikan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Adapun uji kredibilitas terdiri dari berbagai macam proses, dan pada penelitian ini proses yang digunakan adalah triangulasi.

Triangulasi adalah sebuah proses atau konsep metodologis keabsahan data pada penelitian kualitatif berupa kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu. Adapun tujuan metode triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan atau nilai dari suatu informasi secara teoritis, metodologis maupun interpretatif dari penelitian kualitatif.

Triangulasi sumber adalah proses uji kredibilitas dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Adapun triangulasi teknik adalah proses uji kredibilitas dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

Sedangkan triangulasi waktu adalah dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan proses pengumpulan data, artinya proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data bukan setelah pengumpulannya. Data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut diolah dengan cara dicatat dan diketik kembali dengan penguraian kata-kata. Adapun dalam analisis data terdapat empat proses kegiatan, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data**

Teknik analisis data pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebelum masuk lapangan penelitian dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul lalu menganalisisnya, serta mencari data sekunder untuk menentukan fokus penelitian.<sup>46</sup>

### **2. Reduksi data**

Teknik analisis data yang kedua adalah peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, mempertajam data, dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dan berhubungan dengan judul penelitian. Dengan demikian, hasil reduksi data ini memberikan gambaran

---

<sup>46</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 85–86.

yang lebih jelas tentang fokus penelitian dan memudahkan dalam proses pengumpulan data yang disusun dengan kategori dan pola, sehingga data yang tidak sesuai dapat dibuang.<sup>47</sup>

### 3. Penyajian Data

Teknik analisis data yang ketiga adalah peneliti menyajikan data yang diuraikan dalam bentuk teks dan bersifat naratif atau bisa menggunakan grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart.<sup>48</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Teknik analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada, tetapi mungkin saja tidak karena kesimpulan pada tahap ini hanya bersifat sementara sehingga menjadikan kesimpulan tersebut bersifat longgar. akan tetapi kesimpulan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat dan valid maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel dan bersifat final.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 91-92.

<sup>48</sup> *Ibid*, 94.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung**

###### **a. Letak Geografis**

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan instansi pemerintah atas nama Departemen Agama yang berperan serta bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam di Indonesia, setiap kecamatan yang ada di Indonesia terdapat satu kantor yang mengurus setiap permasalahan yang ada di wilayah hukum di kecamatan tersebut. KUA Kec. Tapung merupakan salah satu KUA yang ada di Kab. Kampar, Riau. Sedangkan KUA Kec. Tapung sendiri berlokasi di Desa Petapahan, Jalan Lintas Petapahan – Garuda sakti, di samping Ponpes Ar-Rahmah Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Riau. Saat ini KUA Tapung dikepalai oleh bapak Harismanto S.HI.

###### **b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama atau KUA mempunyai tugas sebagai pelaksana pelayanan masyarakat dan membimbing masyarakat islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai layanan dan pembimbing masyarakat, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA kecamatan.<sup>49</sup>

c. Wilayah Kerja Kecamatan Tapung

Kecamatan Tapung merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kampar yang dikepalai oleh Bapak Sofiandi, SE, ME. Kecamatan Tapung merupakan Kecamatan yang luasnya 13,5697 km<sup>2</sup> dengan total populasi 90,091 jiwa yang mewilayahi 25 Desa, terdiri dari:

- 1) Desa Petapahan;
- 2) Desa Petapahan Jaya;

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.



- 3) Desa Batu Gajah;
- 4) Desa Bencah Kelubi;
- 5) Desa Karya Indah;
- 6) Desa Sungai Agung;
- 7) Desa Pelambaian/Flamboyan;
- 8) Desa Tanjung Sawit;
- 9) Desa Gading Sari;
- 10) Desa Trimanunggal;
- 11) Desa Sari Galuh;
- 12) Desa Air Terbit;
- 13) Desa Sei Putih;
- 14) Desa Pantai Cermin;
- 15) Desa Sibuk;
- 16) Desa Kenantan;
- 17) Desa Muara Mahat Baru;
- 18) Desa Sei Lambu Makmur;
- 19) Desa Kijang Rejo;
- 20) Desa Indra Sakti;
- 21) Desa Sumber Makmur;
- 22) Desa Indra Puri;
- 23) Desa Mukti Sari;
- 24) Desa Pancuran Gading, dan;
- 25) Desa Pagaruyung.

## **2. Perjanjian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung**

### **a. Data Perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Tapung**

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dilakukan sebelum, saat, atau semasa pernikahan oleh kedua calon pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah umumnya sudah dilaksanakan oleh seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia selaku Lembaga yang berwenang terhadap perjanjian itu, hal ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang terbit pada tanggal 28 September 2017 yang berisi tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan pemaparan kepala Kantor Urusan Agama, Perjanjian pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung terbilang sedikit lebih kecil dibanding Pelaksanaan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama di berbagai daerah lainnya. Jika dihitung tiap tahunnya, maka perjanjian pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung tidak mencapai 10 kasus, akan tetapi tiap tahunnya memiliki peningkatan.

Menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, kecilnya angka perjanjian pra nikah disebabkan karena beberapa hal, diantaranya; karena daerah Kecamatan Tapung terbilang daerah yang jauh dari kota sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perjanjian pra nikah, karena ekonomi di daerah Kecamatan Tapung masyarakatnya terbilang ekonomi menengah kebawah dan karena

banyak daerah di Kecamatan Tapung yang memandang bahwa perjanjian pra nikah itu merupakan sebuah perbuatan tabu sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan.

b. Gambaran Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Tapung

Kantor Urusan Agama sangat berperan penting dalam menerapkan proses perjanjian pra nikah terutama dalam proses pencatatan perjanjian pra nikah di akte nikah. Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang akan mengadakan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan bersifat terbuka dan berupa perjanjian tertulis.<sup>50</sup> Perjanjian pra nikah yang disepakati akan dicatat oleh notaris agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan bersifat legal, yang kemudian surat perjanjian atau Salinannya tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama sebagai salah satu syarat untuk mencatatkan perjanjian pra nikah di Akte Nikah.<sup>51</sup>

Perjanjian pra nikah yang dicatatkan dalam akte nikah itu ditulis di pemeriksaan nikah Modul NB dan dilegalkan ketika pelaksanaan pernikahan.<sup>52</sup> Perjanjian pra nikah mengatur berbagai macam keadaan rumah tangga diantaranya:

- 1) Mengatur harta benda, berupa pemisahan harta dan penggabungan harta baik itu harta bawaan atau harta semasa pernikahan, serta

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Harismanto di Riau, tanggal 7 Mei 2023.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Rizky Alputra di Riau, tanggal 7 Mei 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Rizky Alputra di Riau, tanggal 7 Mei 2023.

mengatur terkait harta gono gini setelah perceraian dan mengatur utang piutang seperti pemisahan utang.

- 2) Mengatur tentang Hak Asuh Anak, yang mencakup kewajiban finansial yang harus diterima oleh anak jika terjadi perceraian atau perselingkuhan.
- 3) Mengatur peran, hak dan kewajiban pasangan, sebagai bentuk tanggung jawab dari masing-masing individu berupa tanggung jawab terhadap keuangan, peran dalam rumah tangga, serta perawatan anak berupa kasih sayang dan waktu.
- 4) Mengatur tentang penghasilan, yang berupa penghasil pekerjaan maupun penghasilan hasil perkebunan, sebagai contoh perkebunan sawit.<sup>53</sup>

Adapun kasus perjanjian pra nikah yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung kebanyakan mengatur tentang pemisahan harta, pemisahan penghasilan dan pemisahan utang. Alasannya karena hal tersebut merupakan sesuatu yang menjadi akar dari adanya perceraian akibat harta benda, oleh karena itu masyarakat lebih takut sehingga kebanyakan dari mereka melakukan perjanjian pra nikah.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa Pegawainya, kebanyakan yang melakukan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Zakiyah di Riau, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Rizky Alputra di Riau, tanggal 7 Mei 2023.

perjanjian pra nikah atau yang mendaftarkan pernikahannya dengan perjanjian pra nikah itu berasal dari keluarga yang terbelang ekonominya menengah ke atas.

Perjanjian pra nikah yang telah dilegalkan itu bersifat perorangan karena hanya melibatkan dua belah pihak atau lebih sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Sehingga apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak maka hal tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama karena pelanggaran tersebut sudah berkekuatan hukum dan wewenang untuk mengadili hal tersebut adalah pengadilan agama, tetapi Kantor Urusan Agama masih bisa menjadi penasihat jika diperlukan.<sup>55</sup>

Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Petugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tapung, didapati fakta bahwa angka pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian pra nikah itu terhitung kecil jika dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama sekitar seperti Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru<sup>56</sup>. Alasannya karena banyaknya pasangan atau calon pasangan suami istri yang masih belum memiliki komitmen untuk melaksanakan perjanjian pra nikah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perjanjian pra nikah, serta adanya hambatan berupa keadaan ekonomi masyarakat yang sekiranya bisa dikatakan ekonomi menengah kebawah yang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Khairuddin di Riau, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Harismanto di Riau, tanggal 7 Mei 2023.

kemudian hal ini memicu ketidakinginan masyarakat dalam melakukan perjanjian pra nikah, serta alasan yang terakhir adalah karena kebanyakan masyarakat memandang tabu perjanjian pra nikah sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap salah satu pasangan dengan pasangan lainnya.<sup>57</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah Di Kecamatan Tapung**

Kantor Urusan Agama memiliki wewenang serta peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, serta Kantor Urusan Agama juga memiliki peran dalam berbagai macam pelayanan masyarakat islam, diantaranya adalah pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf serta pelaksanaan manasik haji.

Peran Kantor Urusan Agama dalam proses perkawinan dimulai dari proses pengajuan pernikahan yang disertai dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama hingga proses akad pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan istri, melalui penghulu selaku seseorang yang mendapat tugas dari Negara untuk menghadiri upara pernikahan dan melakukan pemeriksaan administrasi serta pencatatan pernikahan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Khairuddin di Riau, tanggal 8 Mei 2023.

Kantor Urusan Agama juga berwenang serta berperan dalam menjalankan dan menerapkan sebuah perjanjian antara calon atau pasangan suami istri yang mengatur berbagai macam hal ataupun permasalahan yang biasa dikenal sebagai perjanjian pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Mei sampai 8 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA, bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dalam melaksanakan perjanjian pra nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung berperan sebagai pelaksanaan perjanjian pra nikah dengan tugas memperkenalkan perjanjian pra nikah kepada masyarakat di wilayah hukumnya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh selaku pegawai Kantor Urusan Agama, serta Kantor Urusan Agama juga berperan sebagai pemeriksa dan pencatat perjanjian pra nikah di akte nikah oleh pegawai Kantor Urusan Agama.

Perjanjian pra nikah yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dan di seluruh Indonesia berlaku atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi tentang perjanjian pra nikah, yaitu:

- a. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan

- perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- b. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
  - c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran 1;
  - d. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
  - e. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.<sup>58</sup>

Adapun Surat lanjutan yang keluar yakni Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2017 berisi terkait syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian pra nikah yang dijalankan atau diterapkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, yang diantaranya adalah:

---

<sup>58</sup> Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017



- a. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi KTP;
  - 2) Fotokopi KK;
  - 3) Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
- b. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi KTP;
  - 2) Fotokopi KK;
  - 3) Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - 4) Buku nikah suami dan istri;
- c. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut;
  - 1) Foto copy KTP;
  - 2) Fotokopi KK;
  - 3) Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - 4) Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;

- d. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Foto copy KTP;
  - 2) Fotokopi KK;
  - 3) Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - 4) Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
- e. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
- 1) Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
  - 2) Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..... nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal .. ..... ....", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
  - 3) Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor: .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal ..... kemudian ditandatangani oleh PPN.

- 4) Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri.<sup>59</sup>

## **2. Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Peranan KUA Dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah Di Kecamatan Tapung**

Peranan Kantor Urusan Agama selaku media dan sarana dalam melaksanakan perjanjian pra nikah yang bersifat mengikat pihak yang terkait yang tercapai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun. Yang demikian memenuhi syarat suatu perjanjian menurut syariat islam, sehingga menjadikan perjanjian pra nikah tersebut baik untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Perjanjian pra nikah itu bertujuan untuk memberikan banyak manfaat terhadap pasangan yang melakukannya ataupun terhadap orang banyak dan menolak timbulnya kemudharatan, seperti halnya menjaga harta benda yang dinilai menjadi penyebab banyaknya terjadi perceraian, serta perjanjian pra nikah ini dapat membawa suatu pernikahan kepada tujuan pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan pernikahan atau keluarga Sakinah, mawaddah wa Rahmah. Perjanjian pra nikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung tidak hanya mengatur atau berisi tentang harta benda saja, akan tetapi juga mengatur kesepakatan terhadap pernikahan monogami, memberikan kasih sayang yang besar

---

<sup>59</sup> Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

terhadap anak berupa waktu, serta mengatur kedua belah pihak untuk tidak memperlakukan satu sama lain dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Mei hingga 10 Mei 2023 dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan perjanjian pra nikah atau perwakilannya, bertujuan untuk mengetahui pandangan langsung dari orang yang melakukannya untuk memperoleh gambaran mengenai perjanjian pra nikah.

Dengan banyaknya tujuan yang harus dicapai oleh perjanjian pra nikah maka dalam proses pelaksanaannya tidaklah boleh melanggar syariat islam agar tujuan tersebut tercapai melalui sesuatu yang baik agar kelak mendatangkan sesuatu yang baik pula. Untuk itu perlulah dalam pelaksanaannya oleh Kantor Urusan Agama agar mencapai kemashlahatan yang hakiki melalui pokok-pokok Maqāṣid Syarī'ah.

Maqāṣid Syarī'ah yang merupakan tujuan akhir dalam bentuk kemashlahatan hakiki yang ditujukan oleh Allah SWT kepada hambanya untuk wajib dipelihara ataupun dijaga. Tidak hanya perjanjian pra nikah saja yang harus memenuhi pokok Maqāṣid Syarī'ah, akan tetapi peranan Kantor Urusan Agama juga harus memenuhi pokok Maqāṣid Syarī'ah selaku media pelaksana yang melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung. Maka peranan tersebut harus mencapai salah satu atau beberapa dari lima pokok Maqāṣid Syarī'ah, yakni; Pemeliharaan Agama (*Hifzu ad-Din*), Pemeliharaan Jiwa (*Hifzu an-Nafs*), Pemeliharaan Akal

(*Hifzu al-Aql*), Pemeliharaan Keturunan (*Hifzu an-Nasb*), dan Pemeliharaan Harta (*Hifzu al-Maal*).

Dalam melaksanakan dan menjalankan perjanjian pra nikah oleh Kantor Urusan Agama selaku media pelaksana, Kantor Urusan Agama berperan sangat penting dalam dalam proses pelaksanaannya, yakni; Kantor Urusan Agama berperan untuk melakukan pengenalan mengenai perjanjian pra nikah kepada Masyarakat islam, kemudian Kantor Urusan Agama berperan dalam mensahkan perjanjian pra nikah, dan Kantor Urusan Agama juga berperan dalam memeriksa dan mencatat perjanjian pra nikah yang telah disahkan ke dalam akte nikah. Maka dalam pelaksanaannya ini Kantor Urusan Agama harus menjaga berbagai macam kemashlahatan dalam suatu perbuatan, berupa kemanfaatan yang disampaikan Allah SWT kepada hambanya.

Peranan Kantor Urusan Agama dalam menjalankan perjanjian pra nikah dimulai dari pengenalan kepada Masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan dalam waktu tertentu oleh pegawai Kantor Urusan Agama. Dalam pengenalan atau sosialisasi ini, peranan Kantor Urusan Agama sudah memenuhi salah satu pokok Maqāṣid Syarī'ah secara signifikan, yakni memenuhi pokok *Hifzu al-Aql* atau Pemeliharaan akal. *Hifzu al-Aql* tercapai atau terpenuhi melalui peranan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan wawasan Masyarakat dan menghapuskan ketidaktahuan Masyarakat mengenai perjanjian pra nikah dibidang hukum keluarga.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama juga berperan dalam mensahkan perjanjian pra nikah agar berkekuatan hukum menurut syariat islam dan hukum positif, dengan tidak melanggarnya syarat suatu perjanjian yakni sepakat untuk saling mengikat, kecakapan dalam membuat perjanjian, mengatur suatu hal tertentu dan atas suatu sebab yang halal. Pada hakikatnya suatu perjanjian yang sudah memenuhi seluruh syarat perjanjian menurut islam itu wajib untuk ditaati dan dipertanggungjawabkan. Serta Kantor Urusan Agama juga berperan dalam melakukan pemeriksaan hingga pencatatan perjanjian pra nikah yang telah disahkan pada saat akad atau diluar akad. Peran Kantor Urusan Agama ini memenuhi atau mencapai salah satu pokok Maqāsid Syarī'ah berupa *Hifzu ad-Din* atau pemeliharaan agama, karena Kantor Urusan Agama sudah menjalankan suatu kegiatan yakni perjanjian pra nikah tanpa melanggar aturan Allah SWT yang demikian peranan tersebut menjaga serta menjunjung tinggi syariat dan Aturan Allah SWT.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dalam melaksanakan perjanjian pra nikah itu memenuhi 2 (dua) pokok Maqāsid Syarī'ah dengan dua peranan secara signifikan, yakni *Hifzu al-Aql* atau pemeliharaan akal terpenuhi melalui peranan Kantor Urusan Agama berupa pengenalan perjanjian pra nikah yang dapat menghilangkan keetidaktahuan serta menambah pengetahuan Masyarakat mengenai perjanjian pra nikah, dan pokok *Hifzu ad-Din* atau pemeliharaan agama yang terpenuhi dengan peranan Kantor Urusan

Agama dalam mensahkan perjanjian pra nikah dengan menjunjung tinggi aturan Allah SWT berupa tidak melanggar syariat dalam proses melaksanakan perjanjiannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pra nikah banyak sekali pihak yang ikut andil atau berperan dalam proses Pelaksanaannya, dimulai dari peran pasangan yang mengajukan perjanjian atas kesadaran diri dan kesepakatan bersama tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, hingga proses pelaksanaannya. kemudian Notaris yang juga berperan dalam membuat surat perjanjian agar dapat berlaku serta berkekuatan hukum. Dan yang terakhir adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung yang menurut saya berperan paling besar dalam melaksanakan dan menerapkan perjanjian pra nikah.

Peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perjanjian pra nikah terutama di masyarakat islam Kecamatan Tapung, masyarakat yang belum terlalu mengetahui tentang perjanjian pra nikah karena keadaan daerah serta keadaan masyarakat itu sendiri. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung berperan dalam mengedukasi masyarakat islam di wilayah hukum Kecamatan Tapung dengan mengadakan sosialisai tentang perjanjian pra nikah, sosialisai ini dilakukan secara berkala dalam waktu yang tidak menentu sesuai dengan keadaan Kantor Urusan Agama. Kemudian Kantor Urusan Agama juga berperan dalam pencatatan perjanjian pra nikah di akte



nikah dengan berbagai macam persyaratan yang dilampirkan dalam **Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017** dengan **Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017**. Setelah perjanjian itu dicatatkan maka perjanjian itu sudah berlaku dan bersifat mengikat kedua belah pihak, adapun jika perjanjian ini dilanggar maka pelanggaran itu bisa diurus di Pengadilan Agama sekita untk menentukan bagaimana kedepannya.

2. Peran Kantor Urusan Agamadi Kecamatan Tapung dalam melaksanakan perjanjian pra nikah terhadap perspektif Maqāṣid Syarī‘ah secara signifikan memenuhi 2 (dua) pokok yakni *Hifzu al-Aql* tercapai melalui peran dalam melakukan pengenalan kepada Masyarakat dan *Hifzu ad-Din* tercapai melalui peran dalam mensahkan suatu perjanjian yang sesuai dengan syariat islam sebagai bentuk ketaatan dalam melakukan sesuatu.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah agar mewajibkan adanya sosialisai rutin mengenai perjanjian pra nikah dengan surat khusus agar masyarakat yang hendak menikah atau sudah menikah dapat lebih banyak hadir ketika sosialisasi itu dilakukan. Sosialisasi ini berisi tentang definisi yang mudah dipahami tentang perjanjian pra nikah, keuntungannya dan seberapa penting perjanjian pra nikah itu untuk diterapkan.
2. Kepada pasangan atau calon pasangan yang tidak berencana untuk melakukan perjanjian pra nikah untuk lebih memikirkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam perjanjian pra nikah terutama untuk menjaga

perkawinan itu sendiri, serta saya menyampaikan bahwa pembuatan perjanjian pra nikah itu tidaklah sulit, semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat islam untuk melakukan perjanjian pra nikah itu akan dilayani penuh oleh Kantor Urusan Agama manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atabik., Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014)
- Siswanto., “Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzondalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 15.37 WIB.
- Iqbal Tarigan., Muhammad, dkk. “Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015).” *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Tavinayati, dan Zakiyah. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri,” 2016.
- Syah, Andrean. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Abdurrahman, Zaid. “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis),” 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” *Jurnal El-Faqih* 5, no. 2 (2019).
- Dziddan, Ahmad Daviq Nur. “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” 2017.

- Efendi, Ach Redy Bachtiar. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019).
- Farizi, Alfiqi Ahmad. "Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir,," 2022.
- Fitri, Melia. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,," 2014.
- Hidayatullah. *FIQH*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Iqbal Tarigan, Muhammad, Jason Andrean, Diana, Michael Wijaya, and Vincent Sutanto. "Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015)." *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Judiasih, Sonny Dewi. "Pertaruhan Esensi Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017).
- Maharani, Hairunnisa. "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Alang-Alang Lebar),” 2022.

Mahmudah, Zulfah. “Perjanjian Pra Nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang),” 2019.

Masri, Esther, and Sri Wahyuni. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mujaddid, Haidar Maula. “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede),” 2022.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Nazri, Siti Nadhirah Binti Mohd. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia),” 2018.

Nugrahani, M. Hum, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books 1, 2014.

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. 5th ed. Jakarta Selatan: Cakrawala Pulishing,

2015.

Siswanti, Elin. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2021.

Susanti, Dyah Ochtorina. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah).” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).

Syah, Andrean et al. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).

Syarifah, Nadya Khanna, and Muhammad Roy Purwanto. *Perjanjian Pra Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda*, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tavinayati, and Zakiyah. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri,” 2016.

Yahya Harahap, Muhammad. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur’an Kemenag.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran I. Daftar Pertanyaan:**

#### **Pertanyaan untuk Pegawai KUA:**

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?
2. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?
3. Kenapa harus ada perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan?
4. Apa saja isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah?
5. Apakah ada format baku surat perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?
6. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah?
7. Apa Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung?

#### **Pertanyaan untuk Pasangan:**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang perjanjian pra nikah?
2. Alasan bapak/ibu melakukan perjanjian pra nikah?
3. Perjanjian pra nikah seperti apa yang bapak/ibu ajukan?

## **Lampiran II. Transkrip Wawancara:**

### **Informan I**

Nama : Harismanto S.HI

Alamat : Kampar

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian antara calon laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, yang dapat dilangsungkan sebelum, saat atau semasa pernikahan”*

2. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Kasus perjanjian pra nikah di KUA terbilang kecil dibanding KUA lain, bisa dikatakan pertahunnya kasus perjanjian pra nikah tidak mencapai 10 Kasus”*

3. Kenapa harus ada perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan?

*“Tidak harus ada, akan tetapi kalau dilihat dari perkembangan zaman maka perjanjian pra nikah dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga suatu hubungan rumah tangga”*

4. Apa saja isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian pra nikah mengatur banyak hal asal itu tidak bertentangan dengan hukum, norma dan syariat. Dapat berupa mengatur harta, hak dan kewajiban, anak keturunan dan lainnya. Akan tetapi dalam pemahaman masyarakat umum*



*di Kecamatan Tapung, mereka hanya mengetahui bahwa perjanjian pra nikah itu mengatur tentang harta benda”*

5. Apakah ada format baku surat perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Format baku di KUA tidak ada, yang ada itu format baku dari Notaris”*

6. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah?

*“Jika ada pelanggaran maka dapat melakukan konsultasi dengan KUA atau diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi secara resmi bahwa pelanggaran dalam perjanjian pra nikah itu proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama”*

7. Apa Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung?

*“Pemahaman masyarakat dan ekonomi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Tapung terbelah menengah kebawah, dan yang banyak melakukan perjanjian pra nikah adalah orang yang memiliki ekonomi yang terbelah lebih dari rata-rata”*

## **Informan II**

Nama : Khairuddin S.HI

Alamat : Simpang Petapahan, Desa Petapahan

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang hendak menikah yang berkaitan dengan harta benda untuk menghindari pertikaia atau permasalahan dalam masa pernikahan”*

2. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Awal Pelaksanaan perjanjian pra nikah di KUA dalam beberapa tahun sempat tidak ada yang melangsungkan perjanjian pra nikah. Seiring berkembangnya zaman, mulai banyak yang melakukan perjanjian pra nikah akan tetapi hingga tahun 2022 perjanjian pra nikah belum mencapai 10 Kasus”*

3. Kenapa harus ada perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan?

*“Walaupun perjanjian pra nikah tidak wajib, akan tetapi perjanjian pra nikah merupakan keharusan untuk dilakukan karena dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia, akan tetapi jika dirasa dapat menghindari pertikaian yang akan menyebabkan perceraian maka perjanjian itu tidak harus”*

4. Apa saja isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah?

*“Banyak sekali isi perjanjian pra nikah itu, akan tetapi yang banyak diatur adalah harta benda karena kebanyakan perceraian yang terjadi itu disebabkan oleh masalah harta benda”*

5. Apakah ada format baku surat perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Format baku surat perjanjian pra nikah hanya ada di Notaris, sedangkan di KUA itu hanya ada salinan dari Notaris”*

6. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah?

*“Pelanggaran perjanjian pra nikah itu diselesaikan di Pengadilan Agama selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengurus hal tersebut”*

7. Apa Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung?

*“Ada tiga hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah, yakni; dipandang tabu oleh masyarakat, Pemahaman masyarakat, dan ekonomi masyarakat.*

### **Informan III**

Nama : Rizky Al Putra S.H

Alamat : Muara Mahat Baru

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian antara kedua belah pihak yang tertulis di Akte Nikah sebagai salah satu syarat nikah yang tidak harus atau wajib dipenuhi”*

2. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Kurang lebih 5 kasus, dan tidak pernah lebih dari 10 kasus”*

3. Kenapa harus ada perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan?

*“Tidak harus ada, akan tetapi perjanjian ini dapat menjadi pilihan jika ingin mencegah adanya pertikaian terkait harta benda seperti pemisahan harta maupun harta bersama”*

4. Apa saja isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian pra nikah berisi berbagai macam aturan atau hal yang dilindungi diantaranya mengatur terkait harta benda seperti harta bersama, pemisahan harta dan utang piutang, kebanyakan perjanjian yang diatur adalah terkait pemisahan harta hasil pertanian kelapa sawit antara kedua belah pihak”*

5. Apakah ada format baku surat perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Format baku perjanjian pra nikah itu berasal dari Notaris”*

6. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah?

*“Penyelesaian perjanjian pra nikah diselesaikan di Pengadilan Agama selaku lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”*

7. Apa Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung?

*“Dipandang tabu oleh masyarakat sekitar dan keadaan ekonomi masyarakat”*

#### **Informan IV**

Nama : Zakiyah S.H

Alamat : Desa Petapahan

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dilakukan oleh pengantin pria dan wanita melalui notaris dan dicatat di KUA, yang mengatur banyak hal terutama harta benda untuk menghindari perceraian”*

2. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Kurang lebih lima hingga 6 kasus”*

3. Kenapa harus ada perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan?

*“Tidak harus ada sih, hanya saja perjanjian pra nikah mempunyai banyak nilai positif dan bermanfaat dalam rumah tangga terutama dalam mengurangi angka perceraian”*

4. Apa saja isi yang diatur dalam perjanjian pra nikah?

*“Mengatur banyak hal seperti; hak dan kewajiban, harta benda termasuk utang piutang, dan keturunan asal tidak bertentangan dengan hukum, syariat dan kesusilaan”*

5. Apakah ada format baku surat perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama?

*“Tidak ada, format baku surat perjanjian pra nikah itu ada di Notaris”*

6. Bagaimana penyelesaian pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah?

*“Penyelesaian pelanggaran perjanjian pra nikah itu jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak menemukan titik terang maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kampar”*

7. Apa Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan perjanjian pra nikah di Kecamatan Tapung?

*“Kesulitannya terdapat pada keadaan ekonomi masyarakat yang masih banyak dalam kesederhanaan serta pola pikir bahwa perjanjian pra nikah itu tabu”*

#### **Informan V**

Nama : Irwan  
Alamat : Danai  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak yang akan menikah, bersifat terbuka dan saling rela untuk diajukan ke Notaris dan dicatatkan oleh Pegawai KUA di akte nikah”*

5. Alasan bapak/ibu melakukan perjanjian pra nikah?

*“Agar semasa pernikahan tidak terlalu banyak konflik seperti konflik utang piutang, harta bersama sehingga itu memudahkan dalam menjalankan masing-masing tugas”*

6. Perjanjian pra nikah seperti apa yang bapak/ibu ajukan?

*“Pemisahan harta benda dan pemisahan utang piutang, yang termasuk didalamnya harta gono-gini”*

#### **Informan VI**

Nama : Padlul Huda S.Ag  
Alamat : Desa Petapahan

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Guru di Ar-Rahmah Boarding School Petapahan

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang perjanjian pra nikah?

*“Perjanjian pra nikah merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang calon pasutri untuk menyepakati dalam mengatur berbagai perihal seperti utang piutang, gono-gini, pemisahan harta dan lainnya”*

2. Alasan bapak/ibu melakukan perjanjian pra nikah?

*“Alasan awalnya adalah rekomendasi temen, dan setelah saya pahami maka alasan lain adalah agar keluarga yang ingin dibangun dihindarkan dari berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan perceraian”*

3. Perjanjian pra nikah seperti apa yang bapak/ibu ajukan?

*“Pemisahan harta peninggalan agar tidak tercampur dan pemisahan utang piutang”*

## **Informan VII**

Nama : Nur Islami S.Pd

Alamat : Desa Petapahan

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Guru di SMK Negeri 1 Tapung

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang perjanjian pra nikah?

*“perjanjian pra nikah itu kesepakatan dua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan sebagai batasan atau aturan tambahan yang*

*berlaku semasa pernikahan, yang diatur kebanyakan berhubungan dengan uang maupun harta benda”*

2. Alasan bapak/ibu melakukan perjanjian pra nikah?

*“Motivasi saya melakukan perjanjian pra nikah adalah atas saran dari istri saya saat ini sehingga kedua belah pihak dalam rumah tangga itu tidak dirugikan”*

3. Perjanjian pra nikah seperti apa yang bapak/ibu ajukan?

*“Pemisahan harta peninggalan dan pemisahan utang piutang”*

### **Lampiran III. Bukti Foto:**



(Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung)





(Wawancara dengan Pak Harismanto selaku Kepala KUA)



(Wawancara dengan Pak Khairuddin)



(Wawancara dengan Pak Rizky)



(Wawancara dengan Ibu Zakiyah)



(Wawancara dengan Pak Irwan)



(Wawancara dengan Pak Padlul Huda)



## **CURICULUM VITAE**

Nama : Said Hendri Darmawan

Tempat Tanggal Lahir : Petapahan, 15 September 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 19421043

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Petapahan, Dusun 1, RT 004/RW 002,  
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi  
Riau

Riwayat Pendidikan :

TK At-Taufiq	2005 - 2007
SDNT 001 Petapahan	2007 - 2013
Mts Ponpes At-Taufiq Al-Islami Petapahan	2013 - 2016
MA Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang	2016 – 2019
Universitas Islam Indonesia	2019 - 2023